Catatan Penting Untuk diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis Induk
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa Kredit dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.



ASURANSI JIWA KREDIT

Rencanakan Masa Depan tanpa Beban



PT PFI MEGA LIFE INSURANCE Head Office:

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P: +62 21 50812100 | Call Center: +62 21 29545555 E: cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id

PAHAMI & MILIK



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Manfaat:

- 1. Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah, **mana yang lebih kecil** antara:
 - a. Uang Pertanggungan, yang dihitung oleh Penanggung berdasarkan nilai Uang Pertanggungan Awal yang menurun sesuai dengan prinsip perhitungan amortisasi berdasarkan tingkat suku bunga yang besarannya ditentukan oleh Penanggung namun tidak termasuk tunggakan dan bunga/denda/penalti yang timbul dari tunggakan, atau
 - b.Sisa pinjaman, yang tercatat pada Pemegang Polis yang menurun setiap bulan yang dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan Awal yang dipilih oleh Peserta.
- 2. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila telah memenuhi Prosedur Dan Ketentuan Klaim sebagaimana diatur pada Polis.
- 3. Manfaat Asuransi pada poin (1) akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- 4. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.
- 5. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang diajukan Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.

Ketentuan Produk:

- Usia Masuk Peserta: 20 tahun 64 tahun, dimana usia masuk ditambah Masa Pinjaman tidak lebih dari usia 65 tahun.
- Masa Asuransi: 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun
- Masa Pembayaran Premi: Premi dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis ke rekening Bank Penanggung secara sekaligus.
- Uang Pertanggungan: Sebesar sisa pinjaman yang besarannya menurun setiap bulannya.

Risiko Produk:

1. Risiko Operational

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

Cara mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi:



Informasi lebih lanjut mengenai Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Asuransi Jiwa Kredit)

Masa Tunggu:

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari penyakit yang terjadi dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, kecuali karena kecelakaan.

Pengecualian:

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- 1.Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
- 2.Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
- 3. Perbuatan melanggar hukum;
- 4.Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau

5.Penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, alkohol, psikotropika, atau bahan sejenis dan obat-obatan selain yang digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter.

Daftar Pengecualian selengkapnya tercantum dalam Polis Induk atau Sertifikat Asuransi yang akan dikirimkan setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT PFI Mega Life Insurance.

Simulasi Manfaat Asuransi:

- 1. Peserta: Bapak Pria / usia 40 tahun
- 2. Uang Pertanggungan: Rp700.000.000
- 3. Masa Asuransi : 120 (seratus dua puluh) bulan

Berdasarkan tarif Premi yang berlaku, maka Premi Bapak Pria adalah sebesar Rp10.171.000.

A. Meninggal Dunia

Peserta meninggal dunia di bulan ke-60 (enam puluh) dan Uang Pertanggungan yang dihitung oleh Penanggung/sisa pinjaman yang tercatat pada Pemegang Polis sebesar Rp515.540.093, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah sebesar Rp515.540.093.

B. Pelunasan Pinjaman Sebelum Masa Pinjaman/Kredit Berakhir

Peserta melakukan pelunasan pinjaman di bulan ke-60 (enam puluh), maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis adalah sebesar Rp2.797.025.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Asuransi Jiwa Kredit secara lengkap tercantum dalam Polis.

Biaya:

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.